

**BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG:
AMATAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
DAN DANA PERIMBANGAN**

Sania Adelina Wardhana¹⁾

Shinta Permata Sari²⁾

^{1), 2)} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Email: saniawardhana212@gmail.com ¹⁾, sps274@ums.ac.id ^{2)*}

*corresponding author

Received : Oct 23 th 2023	Revised : Nov 23 th 2023	Accepted : Jan 30 th 2024
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

ABSTRACT

Lampung is a province in Indonesia with the highest percentage of regional budget realization for the 2022 fiscal year. However, the Lampung Provincial Budget's allocation for capital expenditure remains inadequate when compared to the realization of operational expenditure. When regional expenditure is viewed in terms of benefits, allocating the budget to the capital sector is very beneficial and productive for growth and service provision to the community. This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Profit Sharing Fund on District/City Capital Expenditure in Lampung Province for 2019-2022. This study determined a sample of 15 administrative regions in Lampung Province covering 13 districts and 2 cities using a quantitative approach. The data used is secondary data in the form of time series data for the 2019-2022 fiscal year period sourced from the website of the Central Statistics Agency of Lampung Province and the Directorate General of Financial Balance of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the form of a Report on the Realization of the District/City Budget of Lampung Province. Multiple Linear Regression Analysis is used to test hypotheses in data analysis techniques that prove Local Original Revenue and Special Allocation Fund have an effect on Capital Expenditure. Meanwhile, the General Allocation Fund and Profit Sharing Fund have no effect on capital expenditure.

Keywords: *local original revenue, general allocation fund, special allocation fund, profit sharing fund, capital expenditure*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah seringkali dikaitkan dengan akses terhadap infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Infrastruktur merupakan faktor penting dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Infrastruktur

berpengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi dan kegiatan sosial (Kementerian PUPR, 2012). Penyediaan infrastruktur pendukung berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah

satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung (Dinas Kominfotik, 2023). Salah satu sarana yang paling mendasar untuk menunjang kelancaran distribusi komoditas di tingkat daerah adalah melalui pembangunan infrastruktur jalan. Potensi sumber daya alam Provinsi Lampung yang cukup melimpah belum dimanfaatkan secara optimal karena adanya kendala konektivitas. Selain komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan yang menjadi produk unggulan di tingkat nasional, keindahan alam baik berupa pegunungan maupun hamparan pantai terutama di kawasan Teluk Lampung cukup berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia (Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2023). Oleh karena itu, hal ini perlu didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Namun terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah alokasi belanja modal (Kementerian PUPR, 2012).

Provinsi Lampung memiliki presentase realisasi APBD belanja daerah tertinggi nasional tahun anggaran 2022 yakni sebesar 97,25% diikuti Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah. (PPID Provinsi Lampung, 2023). Realisasi APBD Provinsi Lampung untuk belanja modal berkisar Rp1,46 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan sebesar Rp4,2 triliun (CNBC Indonesia, 2023). Apabila belanja daerah dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor modal sangat bermanfaat serta produktif bagi pertumbuhan dan penyediaan

layanan kepada masyarakat. peningkatan belanja modal akan berdampak pada periode berikutnya, khususnya peningkatan produksi masyarakat dan berpeluang menarik investor baru, yang keduanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Wiyono *et al.*, 2017).

Belanja modal merupakan salah satu aspek kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah guna mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai sektor. Alokasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD merupakan wujud komitmen daerah dalam mengembangkan perekonomian daerah dan mendorong kemandirian daerah (Widodo, 2023).

Belanja modal memiliki peranan penting untuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah seringkali menggunakan belanja modal untuk membiayai belanja pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya yang akan memperlancar mobilitas antar wilayah dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik (Widodo, 2023). Selain itu, belanja modal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Belanja modal diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesempatan kerja serta peningkatan belanja modal dapat mengoptimalkan dan mendorong aktivitas di sektor-sektor yang terkait dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa dan lain-lain. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat

mendukung proses pembangunan daerah yang akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, 2022).

Salah satu sumber belanja modal yaitu pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari kegiatan ekonomi di daerah, seperti pajak, retribusi, keuntungan perusahaan daerah dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kemajuan dalam sektor industri dan kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain (Saudale *et al.*, 2016). Hal inilah yang menimbulkan ketimpangan PAD. Untuk mengatasi kesenjangan daerah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta mempunyai pengaruh yang luas terhadap penyelenggara otonomi daerah. Dalam penerapan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana. Bentuk dana transfer ke daerah tersebut dalam bentuk Dana Perimbangan (Suharlina, 2018).

Pemerintah pusat memberikan pendanaan kepada

pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik melalui dana perimbangan. Dana Perimbangan bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tujuan pengalokasian Dana Perimbangan adalah untuk mengurangi ketimpangan pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*) dan ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*), serta mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Nurkhayat *et al.*, 2018).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menunjang kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum mempengaruhi anggaran belanja modal hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Dengan mengalokasikan DAU sebagai alokasi belanja modal, pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik di daerah (Salsabillah, 2018).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu

dalam rangka membantu mendukung pendanaan atau mengurangi beban keuangan kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional (Ferdiansyah *et al.*, 2018). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Hutagalung, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan modal di Provinsi Lampung. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah, dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat merupakan sumber pendukung pendapatan daerah yang dapat mempengaruhi ketersediaan modal (Azizah, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stakeholders*

Teori yang dikembangkan oleh Freeman (1984) menggambarkan sifat hubungan yang terjalin antara organisasi dan individu, maupun kelompok dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusannya. Pada teori *Stakeholders* terdapat dua pendekatan berbeda yaitu organisasi yang berfokus pada para pemangku kepentingan untuk menyarankan praktik pengelolaan yang sesuai teknik manajerial dan cara pemangku kepentingan mendekati klaim hak organisasi. Teori ini dapat menggambarkan sifat hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi

pengambilan keputusan pemerintah (Manghayu dan Nurdin, 2018).

Teori *Stakeholders* dapat menjelaskan terkait dampak secara langsung baik positif maupun dampak negatif dari suatu rencana atau keputusan pemerintah terkait alokasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan yang bersumber dari belanja modal (Manghayu dan Nurdin, 2018).

Teori *Stewardship*

Menurut teori *Stewardship*, manajemen lebih mementingkan pencapaian tujuan utama demi kebaikan perusahaan dibandingkan mengejar tujuan pribadi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini berasumsi bahwa terdapat hubungan antara organisasi atau lembaga pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu menyejahterakan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap kinerja yang dilakukan kepada masyarakat dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang telah dijalankan selama periode yang telah ditentukan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku serta meningkatkan efektivitas kerja dalam organisasi yang akan menghasilkan sebuah laporan informasi keuangan yang baik. Organisasi pemerintah merupakan suatu lembaga yang dipercaya masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku (Kanwil Kemenkumham, 2022).

Oleh karena itu, teori *Stewardship* merupakan teori yang sesuai dengan penelitian ini yang dapat menjelaskan eksistensi

pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik, termasuk melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka teori ini mengarahkan semua kemampuan untuk dapat menghasilkan kinerja yang akuntabilitas yang baik (Pamungkas, 2018).

Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batas nilai minimum kapitalisasi pemerintah atas aset tetap atau aset lainnya. Aset tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau digunakan masyarakat umum serta akan tercatat pada neraca satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Belanja modal termasuk belanja yang bersifat langsung yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Belanja modal yang dialokasikan pemerintah bertujuan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui belanja modal, pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya

yang akan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Belanja modal umumnya digunakan untuk mendanai pengeluaran seperti belanja tanah, belanja peralatan, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset lainnya. (Widodo dan Zakiah, 2022). Belanja modal dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya Pendapatan Asli Daerah dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada satu tahun anggaran (Anggraeni, 2022).

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Septriani, 2023). Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan (Purnasari *et al.*, 2022) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa DBH yang besar cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hal ini karena DBH ikut berpengaruh meningkatkan anggaran belanja daerah salah satunya belanja modal (Purnasari *et al.*, 2022).

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri dan dipungut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di era otonomi daerah, sumber-sumber penerimaan PAD harus digali secara berkala agar dapat digunakan untuk membayar belanja

rutin dan belanja pembangunan daerah.

Peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak selalu hanya bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Daerah dilarang menetapkan peraturan pendapatan daerah yang menimbulkan biaya ekonomi dalam jumlah besar, serta menetapkan peraturan pendapatan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor, dalam rangka mendorong PAD.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan guna pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas Desentralisasi. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD, maka ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat semakin berkurang. Sebab, PAD dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah guna kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Budianto dan Alexander, 2016).

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas empat jenis pendapatan, diantaranya: pajak daerah (terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota), retribusi daerah (digolongkan menjadi tiga macam yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu), Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Halim, 2014).

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari alokasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam mengalokasikan pembiayaan ini, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah, pemerintah pusat harus mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing daerah agar alokasi pembiayaan ini dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (BPK, 2019).

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Nurkhayat *et al.*, 2018). Selain itu, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah juga akan berpengaruh terhadap alokasi sumber daya untuk pembangunan daerah. Komponen dana perimbangan terdiri dari beberapa dana berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan

dalam APBN. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya dari kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan membantu pembiayaan kegiatan khusus urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Direktorat Jenderal Anggaran, 2022).
3. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan ke daerah berdasarkan angka persentase dengan mempertimbangkan potensi daerah penghasil. DBH terbagi menjadi dua macam yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Penyaluran DBH, termasuk pajak dan sumber daya alam, didasarkan pada konsep Berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*, artinya penyaluran DBH didasarkan pada realisasi penerimaan pada tahun anggaran berjalan (Pasal 23, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara PAD dengan alokasi belanja modal. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal dari berbagai sumber. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan yang dialokasikan untuk belanja modal. PAD meliputi pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan lain yang didapatkan dari hasil potensi daerah tersebut (Zulkarnain dan Haryati, 2023).

H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah guna membiayai kebutuhan pelayanan publik daerah. Dana alokasi umum diharapkan dapat mempengaruhi seluruh kebutuhan belanja, termasuk belanja modal (Widodo dan Zakiah, 2022).

H2 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal


DAK merupakan salah satu dana pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah. DAK digunakan setiap daerah untuk mendukung pembiayaan daerah untuk keperluan atau kegiatan tertentu yang melibatkan program pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik (Trisnani dan Isthika, 2022).

H3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal
 DBH termasuk salah satu pendapatan daerah yang digunakan dalam alokasi belanja modal. DBH diterima berdasarkan angka persentase daerah. Jika alokasi DBH semakin besar, maka belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah juga semakin besar. Sebaliknya, jika alokasi DBH semakin kecil maka alokasi belanja modal pemerintah daerah juga akan semakin kecil (Hermawan *et al.*, 2021).
 H4 = Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, maka penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 wilayah administratif di Provinsi Lampung yang meliputi 13 kabupaten dan 2 kota, diantaranya Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2018) Teknik *sampling* jenuh merupakan teknik pengambilan sampel yang seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Oleh karena itu, penelitian ini memilih sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasinya relatif kecil.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time-series* periode tahun

anggaran 2019-2022. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder akan diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, baik oleh pihak pengumpul data primer atau diolah pihak lain. Sumber data sekunder penelitian ini adalah *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota Provinsi Lampung.

HASIL

Deskriptif Statistik Data Penelitian

Tabel 1. Deskriptif Statistik Data Penelitian (Dalam Ribuan Rupiah)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	60	27813379.28	645965433.70	146568475.23	142244566.00
DAU	60	400696921.21	1378175214.00	707524492.16	266327089.93
DAK	60	85688689.76	620352212.44	233571830.36	102925300.33
DBH	60	12952744.25	133553538.00	36849065.69	22930967.02
BML	60	86891172.45	424750976.27	208260351.82	83499207.81
<i>Valid N (listwise)</i> 60					

Sumber: data diolah, 2023

Tabel 1. menjelaskan mengenai deskripsi dari masing-masing variabel penelitian. Diketahui bahwa jumlah populasi Belanja Modal (BML), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diteliti sebanyak 60 (enam puluh).

Variabel belanja modal mempunyai nilai minimal sebesar Rp86.891.172,45 yang diperoleh dari Kabupaten Lampung Utara pada

tahun 2020. Nilai maksimal variabel belanja modal adalah sebesar Rp424.750.976,27 yang diperoleh dari Kota Bandar Lampung pada tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) variabel belanja modal sebesar Rp208.260.351,82, sedangkan nilai standar deviasi variabel belanja modal sebesar Rp83.499.207,81.

Variabel PAD mempunyai nilai minimal sebesar Rp27.813.379,28 yang diperoleh dari Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020. Nilai

maksimal variabel PAD adalah sebesar Rp645.965.433,70 yang diperoleh dari Kota Bandar Lampung pada tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) variabel PAD sebesar Rp146.568.475,23, sedangkan nilai standar deviasi variabel PAD sebesar Rp142.244.566,00.

Variabel DAU mempunyai nilai minimal sebesar Rp400.696.921,21 yang diperoleh dari Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022. Nilai maksimal variabel DAU adalah sebesar Rp1.378.175.214,00 yang diperoleh dari Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) variabel DAU sebesar Rp707.524.492,16 sedangkan nilai standar deviasi variabel DAU sebesar Rp266.327.089,93.

Variabel DAK mempunyai nilai minimal sebesar Rp85.688.689,76

yang diperoleh dari Kab. Pesawaran pada tahun 2022. Nilai maksimal variabel DAK adalah sebesar Rp620.352.212,44 yang diperoleh dari Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) variabel DAK sebesar Rp233.571.830,36, sedangkan nilai standar deviasi variabel DAK sebesar Rp102.925.300,33.

Variabel DBH mempunyai nilai minimal sebesar Rp12.952.744,25 yang diperoleh dari Kabupaten Pringsewu pada tahun 2019. Nilai maksimal variabel DBH adalah sebesar Rp133.553.538,00 yang diperoleh dari Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) variabel DBH sebesar Rp36.849.065,69, sedangkan nilai standar deviasi variabel DBH sebesar Rp22.930.967,02.

Hail Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Normalitas dengan Uji *Kolmogorov-Smirnov*

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
0,200	Data terdistribusi secara normal

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu $0,200 > 0,05$ (taraf signifikansi). Hal ini menunjukkan

data terdistribusi secara normal, sehingga model regresi ini memenuhi asumsi normalitas, karena data terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Multikolinearitas dengan Uji Toleransi dan VIF

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0.592	1.689	Tidak terjadi multikolinearitas
DAU	0.274	3.651	Tidak terjadi multikolinearitas
DAK	0.300	3.330	Tidak terjadi multikolinearitas
DBH	0.622	1.607	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan dari hasil uji multikolinearitas dengan uji Toleransi dan VIF menunjukkan nilai *Tolerance* dan nilai VIF semua variabel independen (bebas) menunjukkan nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *tolerance* $\geq 0,10$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Dapat dijelaskan pada Tabel 3, hasil uji Toleransi dan VIF terlihat bahwa nilai *Tolerance* PAD $0,592 \geq$

$0,10$ dan nilai VIF $1,689 \leq 10$ sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai *Tolerance* DAU $0,274 \geq 0,10$ dan nilai VIF $3,651 \leq 10$ sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai *Tolerance* DAK $0,300 \geq 0,10$ dan nilai VIF $3,330 \leq 10$ sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai *Tolerance* DBH $0,622 \geq 0,10$ dan nilai VIF $1,607 \leq 10$ sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Autokorelasi dengan Uji *Run* (*Run Test*)

Variabel	Run Test	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0.795	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil autokorelasi dengan uji *Run* (*Run Test*) menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,795. Hal ini berarti

nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ (taraf signifikansi) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Variabel	Signifikansi	Keterangan
PAD	0.882	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DAU	0.558	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DAK	0.946	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DBH	0.771	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 untuk hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menunjukkan hasil analisis nilai signifikansi PAD 0,882 > 0,05; DAU 0,558 > 0,05; DAK 0,946 > 0,05; DBH 0,771 > 0,05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Persamaan Regresi Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta
(Constant)	85449757.908	23201854.008	
PAD	0.250	0.072	0.426
DAU	0.001	0.057	0.003
DAK	0.370	0.140	0.456
DBH	-0.030	0.438	-0.008

Sumber: data diolah, 2023

$$BML = 85.449.757,908 + 0,250PAD + 0,001DAU + 0,370DAK - 0,030DBH + e$$

Model regresi menunjukkan *constant* sebesar 85.449.757,908 artinya jika variabel independen diasumsikan *constant* rata-rata nilainya sama dengan 0 maka tingkat Belanja Modal (BML) akan tetap sebesar Rp85.449.757.908. Koefisien regresi PAD sebesar 0,250 menunjukkan nilai positif artinya jika nilai variabel PAD naik Rp1.000, maka belanja modal meningkat sebesar Rp250. Koefisien regresi DAU sebesar 0,001 menunjukkan nilai positif artinya

jika nilai variabel DAU naik Rp1.000, maka belanja modal meningkat sebesar Rp1. Koefisien regresi DAK sebesar 0,370 menunjukkan nilai positif artinya jika nilai variabel DAK naik Rp1.000, maka belanja modal meningkat sebesar Rp370. Koefisien regresi DBH sebesar -0,030 menunjukkan nilai negatif artinya jika nilai variabel DBH turun Rp1.000, maka belanja modal naik sebesar Rp30.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji F

F Hitung	Sig.	Keterangan
14.063	0.000	Model <i>Fit</i>

Sumber: data diolah, 2023

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi dapat layak digunakan dalam penelitian ini atau tidak. Jika hasil dari nilai signifikansi

uji F < 0,05 maka model regresi lolos uji kelayakan model (uji F). Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 7. menunjukkan nilai signifikansi

sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan nilai signifikansi uji kelayakan model pada penelitian ini lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu,

menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.711 ^a	0.506	0.470	60806912.93

Sumber: data diolah, 2023

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis tabel diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,470.

Hal ini berarti bahwa variabel PAD, DAU, DAK dan DBH mampu menjelaskan variabel Belanja Modal sebesar 47% sedangkan sisanya 53% (100% - 47%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis dengan Uji t

Variabel	B	T	Sig.	Keterangan
PAD	0.250	3.462	0.001	H1 diterima
DAU	0.001	0.019	0.985	H2 ditolak
DAK	0.370	2.638	0.011	H3 diterima
DBH	-0.030	-0.069	0.945	H4 ditolak

Sumber: data diolah, 2023

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal, yang berarti hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi variabel PAD 0,001 lebih kecil dari 0,05. Pemerintah daerah berhak atas pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah, termasuk meningkatkannya dengan mengakui potensi sumber daya keuangan daerahnya sendiri. Peningkatan kontribusi PAD sangat penting dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak hanya bergantung pada Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah maka belanja modal

juga akan semakin tinggi, dan sebaliknya jika PAD semakin rendah maka belanja modal akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aditya dan Maryono (2018), Mutiara dan Astuti (2020), Romadhon dan Aji (2021), Twinki dan Widiyanti (2022), Pekambani *et al.* (2023) dan Ningrum *et al.* (2023) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hipotesis kedua (H2) ditolak dikarenakan nilai signifikansi DAU $0,985 > 0,05$ yang artinya DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bersumber dari APBN dialokasikan pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah cenderung tidak menggunakan DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk alokasi kepentingan belanja modal. Dana Alokasi Umum tersebut dimungkinkan digunakan untuk pengeluaran belanja operasional seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijayantri dan Jaelani (2022), Pramudya dan Abdullah (2021) dan Putri *et al.* (2021) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Twinki dan Widiyanti (2022) yang menyatakan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 9, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal, yang berarti hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi variabel DAK adalah 0,011 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan DAK memiliki peranan penting untuk membiayai kebutuhan belanja modal terkait sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK bersumber dari APBN dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan membantu pembiayaan kegiatan khusus urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutiara dan Astuti (2020), Romadhon dan Aji (2021), Yusuf dan Galuh (2023) serta Ningrum *et al.* (2023) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hipotesis keempat (H4) ditolak dikarenakan nilai signifikansi DBH $0,945 > 0,05$ yang artinya bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini berarti DBH yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil SDA apabila mengalami kenaikan tidak diikuti kenaikan belanja modal. Hubungan negatif antara Dana Bagi Hasil dengan belanja modal dimungkinkan karena nilai kontribusi DBH cukup rendah dibandingkan dengan pendapatan atau transfer daerah yang lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Twinki dan Widiyanti (2022) serta May *et al.* (2022) yang menyatakan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja

Modal, yang berarti PAD maupun DAK yang semakin meningkat akan mempengaruhi peningkatan Belanja Modal. PAD memiliki peranan penting diantara variabel lainnya dalam mempengaruhi Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal yang berarti peningkatannya tidak diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal. DAU tersebut dimungkinkan digunakan untuk pengeluaran belanja operasional sehingga tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal karena nilai kontribusi DBH cukup rendah dibandingkan dengan pendapatan atau transfer daerah yang lain.

SARAN

1. Dengan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan dalam meningkatkan pemerimaan daerah sehingga alokasi PAD terhadap Belanja Modal semakin meningkat.
2. Dengan adanya pengaruh yang negatif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah daerah sebaiknya lebih memperhatikan proporsi alokasi DAU dan DBH untuk anggaran Belanja Modal.
3. Diharapkan pemerintah daerah dapat mempertahankan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dengan menggunakan sesuai

kebutuhan khususnya pada alokasi Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. 2022. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Bogor*. Skripsi Universitas Pakuan Bogor.
- Azizah, D. S. 2021. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- BKAD Kulon Progo. 2019. *Klasifikasi Belanja Daerah*, dari <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1246/klasifikasi-belanja-daerah>
- Budianto dan Alexander, S. W. 2016. *Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA*, pp. 844–851.
- Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura. 2023. *Pembangunan Infrastruktur Jalan Merupakan Salah Satu Program Prioritas Pemerintah Provinsi Lampung*, dari [https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/pembangunan-](https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/pembangunan-infrastruktur-jalan-merupakan-salah-satu-program-prioritas-pemerintah-provinsi-lampung)
- [infrastruktur-jalan-merupakan-salah-satu-program-prioritas-pemerintah-provinsi-lampung](https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/pembangunan-infrastruktur-jalan-merupakan-salah-satu-program-prioritas-pemerintah-provinsi-lampung)
- Donaldson, L. dan Davis, J. 1991 *Stewardship Theory or Agency Theory*. *Australian Journal of Management*, Vol. 16, pp. 49-64.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D.R., dan Pattisahusiwa, S. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah*. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol. 14, No. 1, pp. 44-52.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: a Stakeholder Approach*. Massachusetts: Pitman Publishing.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan, P. Y., Tiawon, H., dan Sunaryo, N. 2021. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah*. *Journal of Environment and Management*, Vol. 2, No. 3, pp. 242–248.

- Kanwil Kemenkumham DIY, 2022. *Organisasi Pemerintah*, dari <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/optimalisasi-kinerja-organisasi-pemerintah-melalui-mekanisme-rekrutmen-pegawai-berbasis-kompetensi-fungsional>
- Kementerian PUPR. 2012. *Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi*, dari <https://pu.go.id/berita/pembangunan-infrastruktur-dorong-pertumbuhan-ekonomi>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang *Dana Perimbangan*.
- Manghayu, A., dan Nurdin, A. H. M. 2018. Manajemen Pemangku Kepentingan Dalam Ranah Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Vol. 5, No. 2, pp. 109-123.
- May, A., Amyulianthy, R., dan Chasbiandani, T. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, Vol. 2, No. 1, pp. 1–18.
- Mutiara, A., dan Astuti, Y. P. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, Vol. 1, No. 1, pp. 12–24.
- Ningrum, W., Akhyar, C., Nurlela, dan Bahri, H. 2023. Determination of Genuine Own Income, Profit-Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and SILPA on Capital Expenditures in 5 Cities in Aceh Provincial Government in 2012-2021. *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets (JARUDA)*, Vol. 1, No. 4, pp. 359–369.
- Nomor 29 Tahun 2002 Tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*.
- Nurkhayat, A., Firdaus, M., dan Mulatsih, S. 2018. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* Vol. 10, Issue 1, pp. 1-17.
- Pekambani, M. A., Perseveranda, M.E., dan Bibiana, R. P. 2023. Effect of Local Ownsource Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Profit-Sharing Funds on Capital Expenditures. *Jurnal Mantik*, Vol. 7, No. 2, pp. 1198–1203.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 214/PMK.05/2013 Tentang *Bagan Akun Standar*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- PPID Provinsi Lampung. 2023. *Presentase Realisasi APBD Belanja Daerah Tertinggi Nasional Tahun Anggaran 2022*, dari [https://www.ppid.lampungrov.go.id/detail-post/Realisasi-APBD-Tertinggi-se-Indonesia-Tahun-2022-Gubernur-Arinal-Djunaidi-Peroleh-Penghargaan-dari-Kementerian-Dalam-Negeri-Republik-Indonesia](https://www.ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Realisasi-APBD-Tertinggi-se-Indonesia-Tahun-2022-Gubernur-Arinal-Djunaidi-Peroleh-Penghargaan-dari-Kementerian-Dalam-Negeri-Republik-Indonesia)
- Pramudya, F. K., dan Abdullah, M. F. 2021. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol. 17, No. 4, pp. 653–660.
- Purnasari, N., Sitompul, E., dan Laowo, D. K. 2022. Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017 2019. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 2, pp. 1412–1425.
- Putri, A. S., Muchtolifah, dan Sishadiyati. 2021. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, Vol. 3, No. 2, pp. 85–93.
- Salsabillah, A. 2018 *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pada Alokasi Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016)*. Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Saudale, N., Sunarya, H., dan Amalo, F. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi (JA)*, Vol. 3, No. 1, pp. 45–58.
- Septriani, S. 2023. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, Vol. 9, No. 3, pp. 884–894.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharlina, H. 2018. Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP FEB Universitas Tanjungpura*.
- Trisnani, S. A., dan Isthika, W. 2022. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*

- Indonesia*, Vol. 11, No. 1, pp. 26–36.
- Twinki, B. S., dan Widiyanti, D. R. 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, Vol. 2, No. 3, pp. 489–504.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Widodo, S. 2023. Pengaruh Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Asli Daerah Dan Pembiayaan Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Vol. 8, No. 1, pp. 71–84.
- Widodo, S., dan Zakiah, K. 2022. Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Daerah Terhadap IPM, TPT, TPAK dan Presentase Penduduk Miskin. *Jurnal Budget*, Vol. 7, No. 2, pp. 276-287.
- Wiyono, R. H., Militina, T., dan Suharto, R. B. 2017. Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Mulawarman*, Vol. 2, No. 4, pp. 1-14.
- Yusuf, M., dan Galuh, A. K. 2023. Pengaruh Pajak Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, Vol. 2, No. 3, pp. 645–657.
- Zulkarnain, Z. I., dan Haryati, T. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Vol. 22, No. 1, pp. 204-215.